

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL PALANGKA RAYA KELAS I A

Jalan P. Diponegoro Nomor 21 Kode Pos 73111
Palangka Raya - Kalimantan Tengah
Telepon / Fax (0536) 3221870
Website : www.pn-pangkaraya.go.id
Email : pnpalangkaraya1@gmail.com



PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA /TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL

PALANGKA RAYA KELAS I A

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL

PALANGKA RAYA KELAS I A

NOMOR: 011 /KPN/OT.01.2/SK/1/2022

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA

KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA/TIPIKOR/HUBUNGAN INDUSTRIAL

PALANGKA RAYA KELAS I A

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;

2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Palangkaraya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.
7. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3112/SEK/OT.01.1/12/2021 tentang penyampaian dokumen SAKIP.

Memperhatikan : SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor 120/KMA/SK/VI/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA.

PERTAMA : Reviu Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Palangkaraya , untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Palangkaraya agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila *di kemudian hari* terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KELAS I A



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI PALANGKARAYA**

NO	KINERIA UTAMA	INDIKATOR KINERIA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Persentase Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu	<u>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan Tepat Waktu</u> <u>Jumlah Perkara Perdata yang Diselesaikan</u> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan pada bulan berjalan. Output adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Persentase Perkara Perdata Khusus yang diselesaikan Tepat Waktu	<u>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu</u> <u>Jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan</u> <p>Catatan :</p> <p>Input adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan.</p> <p>Output adalah jumlah perkara perdata khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.</p>	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	<u>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan Tepat Waktu</u> <u>Jumlah Perkara Pidana yang Diselesaikan</u> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Input adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan. 	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Percentase perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu	<u>Jumlah Perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan Tepat Waktu</u>	<u>Jumlah perkara Pidana Khusus yang Diselesaikan</u>	$\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : Input adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan pada bulan berjalan. output adalah jumlah perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu pada bulan berjalan. Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan.			
5.	Percentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<u>Jumlah Perkara Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</u>	<u>Jumlah Perkara Diputus</u>	$\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none">Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum banding. Input adalah jumlah perkara yang putus dalam jangka waktu triwulan . Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding dalam jangka waktu triwulan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu triwulan.				
6.	Percentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	<u>Jumlah Perkara Yang Tidak Diajukan Hukum Kasasi</u>	<u>Jumlah Perkara yang Diputus pada tahun berjalan</u>	$\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
7.	Percentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali	<u>Persentase Perkara yang Diputus yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali</u>	<u>Jumlah Perkara yang Terlaj Diputus</u>	$\times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan : <ul style="list-style-type: none">Merupakan persentase jumlah perkara yang diputus dan tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Input adalah jumlah perkara yang putus pada tahun berjalan. Output adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali pada tahun berjalan. Data pada indikator ini diinput dalam jangka waktu tahunan.				

8.		Percentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<u>Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselasaikan dengan Diversi</u> <u>Jumlah Perkara Pidana Anak</u>	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
9.		Index Kepuasan Pencari Keadilan	<u>Jumlah Responden Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan</u> <u>Jumlah Responden Pencari Keadilan</u>	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyeleengara Pelayanan Publik. 			
10.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	<u>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu</u> <u>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</u>	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. 			
11.		Percentase Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu	<u>Jumlah Salinan Putusan Perkara Pidana yang dikirim kepada Para Pihak Tepat waktu</u> <u>Jumlah Perkara Pidana yang Diputus</u>	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
			Catatan : <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Salinan putusan yang dikirim kepada para pihak. Surat Edaran Mahkamah Agung No.01 Tahun 2011 tentang perubahan SE MA No. 02 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Salinan putusan Perkara Pidana diberikan langsung kepada para Pihak. 			
12.		Percentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	<u>Jumlah Perkara yang Diselasaikan Melalui Mediasi</u> <u>Jumlah Perkara yang Dilakukan Mediasi</u>	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

13.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu	Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu Jumlah Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi dan PK	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
14.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	Jumlah Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat yang dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus Jumlah Putusan Perkara Yang Menarik Perhatian Masyarakat	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
15.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan Jumlah Perkara Prodeo	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
16.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	Jumlah Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan Jumlah Perkara yang Harus Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
17.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

18.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi) Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)	x100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Catatan :	<ul style="list-style-type: none"> • adalah persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti. Input adalah jumlah putusan perkara BHT dan dimohonkan untuk dieksekusi pada bulan berjalan. Output adalah jumlah putusan perkara yang telah dieksekusi pada bulan berjalan. Semakin tinggi persentase permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti maka semakin bagus kinerja pengadilan 			

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 25 Januari 2022

KETUA PENGADILAN NEGERI/TIPIKOR/HUBUNGAN
INDUSTRIAL PALANGKARAYA KELAS IA



Kaul
PASKATU HARDINATA, SH, MH.*A.*
196304141992121001